

PANITIA PELAKSANA PENGELOLAAN ADMISTRASI KEWILAYAHAN-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.63, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.63, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN ADMINISTRASU KEWILAYAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan maka dianggap perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Sub
Kegiatan Pengelolaan Admistrasi Kewilayahan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun
2024; UU No.17 Tahun 2018; PERDA No.7 Tahun 2024; PERBUP No.46 Tahun
2024.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Tentang Pembentukan
Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.